



DOKUMEN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM Nag) TAHUN 2018 - 2024

**NAGARI PULAU KARAM
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
2018**



**PERATURAN NAGARI
PULAU KARAM KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
NOMOR : 5 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI
TAHUN 2018 - 2024**

**NAGARI PULAU KARAM
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Lampiran Keputusan Wali Nagari Pulau Karam

Nomor : 29/KPTS /WN-PK.AP/VII- 2018

Tanggal : 06 Juli 2018

SUSUNAN TIM PENYUSUN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM-Nagari)

TAHUN 2018

NAGARI PULAU KARAM

KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

No	Nama	Unsur/Jabatan	Tugas dalam Tim
1.	Nursita,SPdI	Sekretaris Nagari	Ketua Tim Penyusun
2	Asra Dedi,SH	Ketua LPMN	Sekretaris Tim Penyusun
3	Nazarudin	Kepala Kampung	Anggota
4	Masri	Kepala Kampung	Anggota
5	Afnedi	Kepala Kampung	Anggota
6	Alwis	Kepala Kampung	Anggota
7	Nensi Lagustari,SPd	Perangkat nagari	Anggota

Ditetapkan di : Pulau Karam

Pada tanggal : 06 Juli 2018





**WALI NAGARI PULAU KARAM
KEGAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI PULAU KARAM
NOMOR 3 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM-Nagari)
TAHUN 2018-2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PULAU KARAM**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Wali Nagari
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pada penghasilan tetap Wali Nagari dan perangkat, operasional Pemerintah Nagari, tunjangan operasional Bamus, Intensif RT/RW, pembangunan Nagari, pemberdayaan masyarakat Nagari, penyelenggara pemerintah Nagari dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membentuk peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa .(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan atas permendagri 113 tahun 2016
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal Uasul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Nagari;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Pulau Karam Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PULAU KARAM

dan

WALI NAGARI PULAU KARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM-Nagari) TAHUN 2018-2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Nagari, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan Bamus adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Nagari adalah Wali nagari dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan nagari;
11. Peraturan nagari adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh wali nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
12. Rencana Pembangunan Menengah Nagari selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-NAGARI 2018-2024

Pasal 2

1. Rancangan RPJM-Nagari disusun oleh Pemerintahan Nagari;
2. Dalam menyusun rancangan RPJM-Nagari, Pemerintahan Nagari harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Nagari;
3. Rancangan RPJM-Nagari yang berasal dari Pemerintahan Nagari disampaikan oleh Wali Nagari kepada pemangku kepentingan yaitu: LPM, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sebagainya;
4. Setelah menyusun rancangan RPJM-Nagari, Pemerintahan Nagari menyampaikan rancangan RPJM Nagari kepada BPD untuk melaksanakan Musyawarah Nagari penyusunan RPJM Nagari untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Nagari menjadi dokumen RPJM Nagari dalam bentuk Peraturan Nagari;

5. Musyawarah Nagari Penyusunan RPJM Nagari diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Nagari, dan Unsur Masyarakat ;
6. Setelah dilakukan Musyawarah Nagari Penyusunan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Wali Nagari mengeluarkan Peraturan Nagari tentang Dokumen RPJM Nagari serta memerintahkan Sekretaris Nagari untuk mengundang dalam Lembaran Nagari

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-NAGARI

Pasal 3

1. Setelah dilakukan Musyawarah Nagari Penyusunan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Wali Nagari mengeluarkan Peraturan Nagari tentang Dokumen RPJM Nagari serta memerintahkan Sekretaris Nagari untuk mengundang dalam Lembaran Nagari;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Nagari Penyusunan RPJM Nagari berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 4

A VISI

Adapun Visi kami dalam mengemban tugas roda Pemerintahan di Nagari Pulau Karam Ampang Pulau adalah :

"Mewujudkan Masyarakat Nagari yang Sejahtera, adil dan makmur, agamis, dengan menjunjung tinggi azaz gotong royong"

Melalui Visi tersebut diatas kami akan coba semaksimal mungkin menggali potensi sumber daya yang tersedia di Nagari Pulau karam Ampang pulau ini. Adapun penjelasan kami tentang Visi tersebut diatas adalah :

Nagari yang Adil, adalah Nagari yang mampu menggali Potensi yang ada, baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan berlandaskan kepada adat dan agama.

Nagari yang Makmur, mengandung makna dapat melakukan perubahan kearah yang lebih baik dengan upaya penyatuan tekad dan semangat dari seluruh jajaran Pemerintahan, Lembaga Nagari serta didukung oleh masyarakat. Maju juga dalam artian pelaksanaan Pemerintahan yang transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Nagari Yang Agamais, mengandung makna/pengertian bahwa dalam konteks Pembangunan itu, dapat dilihat, dirasakan, sementara disisi pembangunan mentalnya tentunya diharapkan dapat melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia dan memahami filosofi Adat Bersendikan Syarak. Syarak bersendikan ke Kitabullah.

Nagari yang Sejahtera, menggambarkan kondisi masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan sebagai barometernya adalah:

- a. Terwujudnya pembangunan yang partisipatif akan mewujudkan terjadinya pertumbuhan ekonomi didalam nagari, dengan harapan pertumbuhan ini berkembang secara adil dan merata dengan pola pemberdayaan masyarakat.
- b. Terwujudnya pembangunan secara berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Nagari Pulau Karam.
- c. Terpenuhinya kebutuhan Sandang, Pangan, Pendidikan, dan Kesehatan.
- d. Terkondisikannya penataan Nagari Pulau Karam yang rapi, bersih dan berwawasan lingkungan.

Visi tersebut diatas tentu akan diwujudkan melalui misi kedepan, sehingga apa yang menjadi harapan kita mudah2an diridhoi Allah Subhanahu Wata'ala, Amin.

B MISI

Berdasarkan Visi tersebut diatas, maka Misi kami selaku penyelenggara Pemerintah Nagari Pulau Karam Ampang Pulai kedepan adalah :

- a. Mengarahkan perekonomian masyarakat kepada pola Ekonomi Kerakyatan melalui penguatan semua lembaga ekonomi yang ada, baik secara individu, maupun secara berkelompok.
- b. Peningkatan sarana pendidikan mulai dari pendidikan non formal sampai kepada pendidikan formal.
- c. Mengupayakan terpenuhinya pelayanan kesehatan terhadap semua elemen masyarakat Nagari Pulau karam melalui pelayanan Posyandu, Pelayanan Kesehatan gratis, melalui Poskesri, dan mengupayakan agar masyarakat dapat menikmati semua aspek pelayanan kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah.
- d. Meng-optimalkan pembangunan infrastruktur, fisik dan prasarana yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat, para petani dan nelayan.
- e. Mengarahkan Masyarakat untuk lebih meningkatkan Ibadah, iman dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pasal 6

Strategi Pembangunan Nagari:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan nagari yang baik dan bersih (good govermence dan clean govermence)
2. Meningkatkan kualitas kelembagaan pemerintahan nagari.
3. Meningkatkan sumber- sumber pendanaan pembangunan nagari.
4. Meningkatkan kualitas manajemen keuangan nagari dan administrasi nagari.
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan asset / kekayaan nagari.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan umum
7. Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat
8. Meningkatkan fungsi kelembagaan dalam masyarakat,
9. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kewaspadaan terhadap bencana alam
10. Meningkatkan kualitas lingkungan.

11. Menfasilitasi dalam meningkatkan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat nagari.
12. Meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan.
13. Meningkatkan kenyamanan menjalankan ibadah
14. Meningkatkan kreatifitas dan produktifitas pemuda.
15. Meningkatkan infrastruktur sosial dan ekonomi pedesaan.
16. Meningkatkan budaya disiplin dalam masyarakat
17. Meningkatkan ketaatan terhadap hukum peraturan
18. Meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber daya termasuk komunikasi.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Nagari :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat Nagari;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan Nagari dan Bamus dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Nagari :

1. Belanja Kepala desa dan perangkat Nagari;
2. Operasional Lembaga kemasyarakatan Nagari;
3. Tunjangan operasional Bamus;
4. Program operasional Pemerintahan Nagari;
5. Program Pelayanan Dasar;
6. Program pelayanan dasar infrastruktur;
7. Program kebutuhan primer pangan;
8. Program pelayanan dasar pendidikan;
9. Program pelayanan kesehatan;
10. Program kebutuhan primer Sandang;
11. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
12. Program Ekonomi produktif;
13. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Nagari;

2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Nagari

Ditetapkan di : Pulau Karam

Pada tanggal: 02 Oktober 2018



Diundangkan di Nagari Pulau Karam

Pada tanggal , 30 Juli 2018

Sekretaris Nagari

NURSITA SPd.I

Lembaran Nagari Pulau Karam Tahun.2018 Nomor 3

SISTEMATIKA RPJM NAGARI

COVER

PERATURAN NAGARI TENTANG RPJM Nagari

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

Hal

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Manfaat	7

BAB II. PROFIL NAGARI

2.1. Sejarah Nagari	12
2.2. Peta dan Kondisi Nagari	13
2.3. Kelembagaan Nagari	16
2.4. Dinamika Konflik	17
2.5. Masalah dan Konflik	18

BAB III. PROSES PENYUSUNAN RPJM NAGARI

3.1. Pengkajian Nagari	
3.2. Musyawarah Nagari RPJM Nagari	22

BAB IV. VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF (ENAM TAHUN)

4.1. Visi dan Misi	
4.1. Visi	24
4.2. Misi	25
4.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nagari	32

BAB V. PENUTUP	33
----------------	----

LAMPIRAN

1. Peta Sosial Nagari
2. Tabel (Matrik) Program/Kegiatan 6 Tahun
3. Berita Acara dan Daftar Hadir
4. SK Tim Penyusun RPJM Nagari.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai Nagari adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah Nagari diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Nagari, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Nagari (RKP Nagari).

RPJM Nagari Pulau Karam ini merupakan rencana strategis Nagari Pulau Karam untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Nagari tersebut , nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan dan

selaras dengan perencanaan tingkat Kabupaten. Semangat ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada Nagari untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik seperti partisipatif, transparansi dan akuntabilitas.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 12. Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan atas permendagri 113 tahun 2016
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal Uasul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pokok -pokok Nagari;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Pulau Karam Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir

Selatan Tahun 2016 .

19. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan no :410/ 591 /SE/DPMDPPKB-PS/2018 tentang Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari tahun 2018-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari tahun 2019.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) Pulau Karam ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

a. Maksud Penyusunan RPJM Nagari

Maksud diadakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) adalah:

1. Menjabarkan Visi dan Misi, dan Program pemerintah Nagari dalam kurun waktu enam tahun dalam melaksanakan proses pembangunan .
2. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, di harapkan dalam melakukan proses pembangunan di Nagari, penyelenggaraan pemerintahan di Nagari, pemberdayaan masyarakat di Nagari, partisipasi masyarakat, siltap Wali Nagari dan perangkat, operasional Pemerintahan Nagari, tunjangan operasional BPD, dan Intensif Kepala Kampung bisa di

prioritaskan sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki Nagari setempat.

3. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di Nagari yang di harapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan.

b. Tujuan Penyusunan RPJM Nagari

Adapun tujuan diadakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) adalah :

1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan Nagari, strategi pembangunan Nagari, sasaran-sasaran setrategis yang ingin dicapai selama enam tahun kedepan.
2. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan Nagari selama enam tahun kedepan.
3. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program Nagari yang akan dibiayai oleh APBDes, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN.
4. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang.
5. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah Nagari terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu enam tahun kedepan.

1.4. Manfaat

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya di singkat (APB-Nagari) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Nagari yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari, dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
2. Nagari, atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Nagari adalah ketentuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,

berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang dapat dinilai dengan uang termaksud di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban nagari tersebut.
4. Lembaga Kemasyarakatan Nagari atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah nagari dalam Memberdayakan Masyarakat.
5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari yang selanjutnya disebut (Musrenbang Nagari) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan seorang partisipatif oleh para pemangku kepentingan Nagari (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan Nagari dan pihak akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di Nagari 1 (satu) Tahunan.
6. Pembangunan Nagari adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata. Baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperimbangkan sumber daya yang tersedia.
8. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu lingkungan wilayah / Daerah dalam jangka waktu tertentu
9. Perencanaan Pembangunan Nagari dimaksud adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di nagari guna Pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya nagari dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu nagari

dalam jangka waktu tertentu. Wujud perencanaan pembangunan nagari adalah Rencana Pembangunan jangka Menengah nagari dan Rencana kerja Pembangunan nagari.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari selanjutnya disingkat (RPJM-Nagari) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan Pembangunan Nagari, arah Kebijakan Keuangan Nagari, kebijakan umum, dan program dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
11. Rencana Kerja Pembangunan Nagari yang selanjutnya disingkat (RKP-Nagari) adalah Dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan ekonomi nagari, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program Prioritas Pembangunan nagari, rencana kerja dan pendanaan sertai perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah nagari maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Nagari.

BAB II

PROFIL NAGARI

2.1 Sejarah Desa

Dengan lahirnya perda provinsi Sumatera Barat nomor :09 tahun 2000 tentang pokok-pokok pemerintahan Nagari serta ditindak lanjuti dengan Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 tahun 2001 tentang pokok-pokok pemerintahan Nagari (yang di perbaharui melalui perda Kabupaten Pesisir Selatan nomor : 08 tahun 2007), maka berubahlah bentuk pemerintahan terendah di Provinsi Sumatera Barat dari pemerintah Desa menjadi Pemerintahan Nagari.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada awal tahun 2009 menetapkan kembali Nagari Pulau Karam sebagai wilayah administrasi pemerintahan terendah yang memiliki hak otonom dalam mengurus dan menata pemerintahan tingkat bawah sesuai dengan hak-hak tradisional asal usul terbentuknya Nagari tersebut

2.2 Peta dan Kondisi Nagari

Nagari Pulau Karam, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat merupakan 1 dari 12 Nagari di kecamatan Koto XI Tarusan yang mempunyai jarak 25 Km dari ibu kota kabupaten. Kecamatan Koto XI Tarusan sendiri merupakan salah satu dari 15 kecamatan di kabupaten Pesisir Selatan yang termasuk kategori nagari miskin. Secara geografis Nagari Pulau Karam sendiri terletak di Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Simpang dan Nagari Jinang Kampung Pansur sebelah barat Samudera Hindia, timur Nagari kapuh Utara (Batang Tarusan) dan selatan berbatasan Kampung Muaro (Samudera Hindia) letak topografis tanahnya Dataran dan Laut, dengan lahan sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian. Sebagian Masyarakat Nagari Pulau Karam pada umumnya bermata pencarian Tani dan Nelayan, juga buruh tani namun di pandang dari pertumbuhan sangat

masih dibawah rata-rata standar,sehingga perekonomian berjalan seadanya guna penambah peningkatan ekonominya, Masyarakat sebahagian besar ada yang merantau dan mencari kehidupan layak ke daerah lain.

Nagari Pulau Karam terdiri dari 4 Kampung , dengan potensi perangkatnya terdiri dari Seorang Wali Nagari, satu orang Sekretaris Nagari (Seknag), Dua orang Kasi,Dua Orang Kaur dan 4 orang Kepala Kampung ,mempunyai jumlah penduduk $\pm$ 2.396 terdiri dari 1.230 orang laki-laki, 1.166 orang perempuan, dan dengan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) berjumlah 106 RTM.

Demokrasi Nagari

a) Batas Wilayah Nagari

Letak geografis Nagari Pulau Karam , terletak diantara :

Sebelah Utara : Nagari Simpang dan Nagari Jinang Kampung Pansur

Sebelah selatan : Kampung Muaro Pulau Aie (Samudera Hindia)

Sebelah Barat : Samudera Hindia

Sebelah Timur : Nagari Kapuh Utara (Batang Tarusan)

Luas Wilayah Nagari

1. Pemukiman	:	23,01 ha
2. Pertanian Sawah	:	41,95 ha
3. Ladang/tegalan	:	18,5 ha
4. Hutan Bakau	:	10,7 ha
5. Rawa-rawa	:	1,88 ha
6. Pasir Pasang Surut	:	3,49 ha
7. Sekolah	:	2 ha
8. Jalan	:	- ha
9. Lapangan sepak bola	:	1 ha

b) Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 5 KM
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 15 Menit
3. Jarak ke ibu kota kabupaten : 25 KM
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 20 Menit

c) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1. Kepala Keluarga : 740 KK
2. Laki-laki : 1.290 Orang
3. Perempuan : 1.166 Orang
4. Total Penduduk : 2.396 Orang

Keadaan Sosial

a) Pendidikan

1. SD/ MI : 370 Orang
2. SLTP/ MTs : 215 Orang
3. SLTA/ MA : 524 Orang
4. S1/ Diploma : 158 Orang
5. Putus Sekolah : 45 Orang
6. Buta Huruf : 56 Orang

b) Lembaga Pendidikan

1. Gedung TK/PAUD : 2 buah/ Lokasi di Kampung Lua dan Kampung Karang Tengah
2. SD/MI : 2 buah/ Lokasi di Kampung Muaro Pulau Aie.

dan di Kampung Rak'ateh

3. SLTP/MTs : - buah/ Lokasi di -

c). Kesehatan

a. Kematian Bayi

1. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : 10 orang

2. Jumlah Bayi meninggal tahun ini : - orang

b. Kematian Ibu Melahirkan

1. Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 10 orang

2. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : - .orang

c. Cakupan Imunisasi

1. Cakupan Imunisasi Polio 3 : orang

2. Cakupan Imunisasi DPT-1 : .orang

3. Cakupan Imunisasi Cacar : .orang

d. Gizi Balita

1. Jumlah Balita : 180 .orang

2. Balita gizi buruk : 15 .orang

3. Balita gizi baik : .orang

4. Balita gizi kurang : 5 orang

e. Pemenuhan air bersih

1. Pengguna sumur galian : 690 KK

2. Pengguna air PAM : 50 KK

3. Pengguna sumur pompa : - KK

4. Pengguna sumur hidran umum : - KK

5. Pengguna air sungai : - KK

d). Keagamaan.

1. Data Keagamaan Nagari Pulau Karam Tahun 2018

Jumlah Pemeluk :

- Islam	:	2.396	orang
- Katolik	:	-	orang
- Kristen	:	-	orang
- Hindu	:	-	orang
- Budha	:	-	orang

2. Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

- Masjid/ Musholla	:	2 buah
- Gereja	:	- buah
- Pura	:	- buah
- Vihara	:	- buah

Keadaan Ekonomi

Ekonomi Nagari Pulau Karam mulai tumbuh dan berkembang semenjak membudayakan Ikan Lele sebagai kegiatan sehari-hari setelah padi dan Melaut. dibudayakan pertama sekali pada Tahun 2005 oleh salah seorang masyarakat Nagari Pulau Karam yang bibitnya di bawa dari Kodya Padang Propinsi Sumatera Barat, melihat hasil panennya yang sangat memadai dan dapat meningkatkan pendapatan keluarga, maka Ternak Lele ini dikembangkan pula sebagian besar masyarakat Nagari Pulau Karam

Berikut ini adalah sumber Pendapatan dan penghasilan masyarakat Pulau Karam:

a). Pertanian

Jenis Tanaman :

- | | | |
|------------------|---|----------|
| 1. Padi sawah | : | 41,95 ha |
| 2. Padi Ladang | : | - ha |
| 3. Jagung | : | - ha |
| 4. Palawija | : | - ha |
| 5. Tembakau | : | - ha |
| 6. Tebu | : | - ha |
| 7. Kakao/ Coklat | : | - ha |
| 8. Durian | : | - ha |
| 9. Karet | : | - ha |
| 10. Kelapa | : | 10 ha |
| 11. Kopi | : | - ha |
| 12. Singkong | : | - ha |
| 13. Lain-lain | : | - ha |

b). Peternakan

Jenis ternak :

- | | | |
|------------|---|----------|
| 1. Kambing | : | 15 ekor |
| 2. Sapi | : | 40 ekor |
| 3. Kerbau | : | 10 ekor |
| 3. Ayam | : | 500 ekor |
| 4. Itik | : | 50 ekor |
| 5. Burung | : | 5 ekor |

6. Lain-lain : - ekor

c). Perikanan

1. Tambak ikan lele : 25 KK

2. Tambak udang : - ha

3. Lain-lain : - ha

d). Struktur Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan :

1. Petani : 62 orang

2. Pedagang : 15 orang

3. PNS : 15 orang

4. Nelayan : 327 orang

5. Tukang Batu : 2 orang

6. Guru : 14 orang

7. Bidan/ Perawat : 6 orang

8. TNI/ Polri : 2 orang

9. Pesiunan : 6 orang

10. Sopir/ Angkutan : 8 orang

11. Buruh : 28 orang

12. Jasa persewaan : 3 orang

13. Swasta : 64 orang

2.3. Kelembagaan Nagari

a). Lembaga pemerintahan

Jumlah Perangkat Nagari :

- | | | | |
|----------------------|---|---|-------|
| 1. Wali Nagari | : | 1 | orang |
| 2. Sekretaris Nagari | : | 1 | orang |
| 3. Perangkat Nagari | : | 5 | orang |
| 4. BAMUS | : | 5 | orang |

b). Lembaga kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

- | | | | |
|------------------|---|----|----------|
| 1. LPMN | : | 26 | orang |
| 2. PKK | : | 45 | orang |
| 3. Pustu | : | 1 | unit |
| 4. Pengajian | : | 0 | Kelompok |
| 5. Arisan | : | 4 | Kelompok |
| 6. Simpan Pinjam | : | 8 | Kelompok |
| 7. Kelompok Tani | : | 2 | Kelompok |
| 8. Gapoktan | : | | Kelompok |
| 9. Karang Taruna | : | 1 | Kelompok |
| 10. Ormas/LSM | : | - | Kelompok |
| 11. Lain-lain | : | - | Kelompok |

c). Pembagian Wilayah

Nama Kampung :

1. Kampung Karang Tengah : Jumlah 167 KK
2. Kampung Muaro Pulau Aie : Jumlah 149 KK
3. Kampung Lua : Jumlah 154 KK
4. Kampung Rak'ateh : Jumlah 116 KK

d). Struktur Organisasi Nagari

**SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH
NAGARI PULAU KARAM
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NAMA-NAMA PERANGKAT NAGARI :

Wali Nagari	:	ARFIDAL
Sekretaris Nagari	:	Nursita,SPd.I
Kepala Urusan Tata Usaha Umum	:	Hengki
Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan	:	Mardewis
Kepala Seksi Pemerintahan	:	Kambasri Munir
Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	:	Sesri Mardoni
Bendahara	:	Yulia Syafitri,SPd
Staf Kantor	:	Anisa Putri A.Md
Staf Bamus	:	Nensi Lagustari SPd
Petugas Kantor	:	Sri Wahyuni SPd
Kepala Kampung		
1.Kampung Karang Tengah	:	Nazarudin
2. Kampung Muaro Pulau Aie	:	Afnedi
3. Kampung Lua	:	Masri
4. Kampung Ra'ateh	:	Alwis

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI PULAU KARAM KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN (BAMUS) NAGARI

Ketua : Suprizal Rj.Pasisia

Wakil Ketua : -

Sekretaris : Romi SPd

Anggota : 1. Satri M

2. Nurmanis

d) Lembaga Kemasyarakatan

Struktur Lembaga Kemasyarakatan yang terdapat di Nagari Pulau Karam sebagai berikut :

NO	Nama Lembaga	Jumlah	Jumlah Anggota (orang)	Ket
1	LPMN	1	35	
2	PKK	1	46	
3	KAN	1	48	
4	MAJLIS TAKLIM	1	80	
5	DASA WISMA	1	5	
6	KELOMPOK TANI	2	150	
7	KARANG TARUNA	1	27	
8	PAUD	3	8	
9	TPQ	2	10	

4 Dinamika Konflik

Konflik yang terjadi di Nagari Pulau Karam timbul karena di karenakan adanya perbedaan persepsi dan pengertian masyarakat mengenai kejadian,kebijakan,dan institusi. Dalam situasi konflik,emosi masyarakat dapat dengan mudah mengaiahkan logika dan kenyataan.

Persoalan Pembangunan di Nagari Pulau Karam membutuhkan situasi dan kondisi yang stabil,salah satu syarat keberhasilan pembangunan nagari yaitu dengan adanya kondisi kondusif dan terkendali.Pembangunan akan sulit dilaksanakan,jika kondisi masyarakat dalam situasi krisis dan anomal (ketidakpastian). Pembangunan itu sendiri membutuhkan infrastruktur yang kuat karena aktifitas yang dilaksanakan sangat konflik dan memiliki pengaruh yang luas terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Semakin maju kebutuhan dan harapan masyarakat dalam memperbaiki kehidupannya, maka semakin cepat pula proses perubahan yang harus dilakukan. Pemahaman yang benar tentang situasi dan keadaan suatu masyarakat akan membantu dalam memetakan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi.terutama berkaitan dengan situasi dan keadaan masyarakat menyangkut hubungan social,sumber daya,nilai-nilai yang telah terbangun, pendapat masyarakat,sistim distribusi,kebijakan,pengaruh global dan penyebab ketidakstabilan yang mungkin terjadi dan dapat menghambat proses pembangunan itu sendiri.

Musyawarah Nagari merupakan salah satu wadah atau forum yangdigunakan untuk membahas terkait dengan hal yang strategis maupun kendala atau konflik yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah Nagari dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Nagari,Wali Nagari, Babinsa,Babinkamtibmas,Perangkat Nagari,Tokoh Masyarakat dan perwakilan lembaga atau unsure yang terkait dengan Nagari.

Musyawarah Nagari membahas terkait dengan hal yang strategis diantaranya sebagai berikut :

1. Penataan Nagari,
2. Perencanaan Nagari
3. Kerjasama

4. Rencana investasi yang mau ke Nagari
5. Pembentukan BUMNag.
6. Penambahan dan pelepasan aset Nagari
7. Kejadian luar biasa
8. Kesenjangan sosial terjadi pada bidang pendidikan berupa Sumber Daya Manusia (SDM)

Musyawarah Nagari juga membahas segala bentuk kejadian, kejadian atau konflik yang terjadi baik dalam bidang penyelenggara Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan, maupun Pemberdayaan Masyarakat di Nagari.

2.5 Masalah dan Potensi

2.5.1 Masalah

Nagari Pulau Karam memiliki masyarakat yang mayoritas Nelayan dan Petani dengan tingkat pendidikannya masih rendah tentu banyak memiliki kendala dan permasalahan – permasalahan yang dihadapi, begitu permasalahan yang hubungannya dengan sarana umum atau infrastruktur sosial maupun hubungannya dengan peringkat kualitas hidup masyarakat serta peningkatan kapasitas masyarakat serta pemenuhan segala kebutuhan sehari-hari.

Adapun masalah yang dihadapi masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Jalur Transportasi yang masih belum mendukung sehingga masyarakat susah dalam memobilisasi dari pada hasil-hasil pertanian mereka.
- b. Jalur transportasi yang ada hanya satu sehingga masyarakat rata-rata membuka lahan perkebunan terfokus pada satu arah satu tempat, mengingat sedikit ada kemudahan dalam mengangkut hasil pertanian, sementara masih banyak lahan-lahan yang belum dikelola dengan baik.
- c. Kurang sarana air bersih
- d. Saran Kesehatan kurang memadai
- e. Kurangnya sarana pendidikan anak usia dini
- f. Kurangnya modal usaha yang dimiliki oleh masyarakat.

- g. Tidak adanya saluran-saluran pembuangan air
- h. Sering bermasalahnya lampu penerangan didalam nagari karena kurangnya perawatan yang memadai.

2.5.2 Potensi

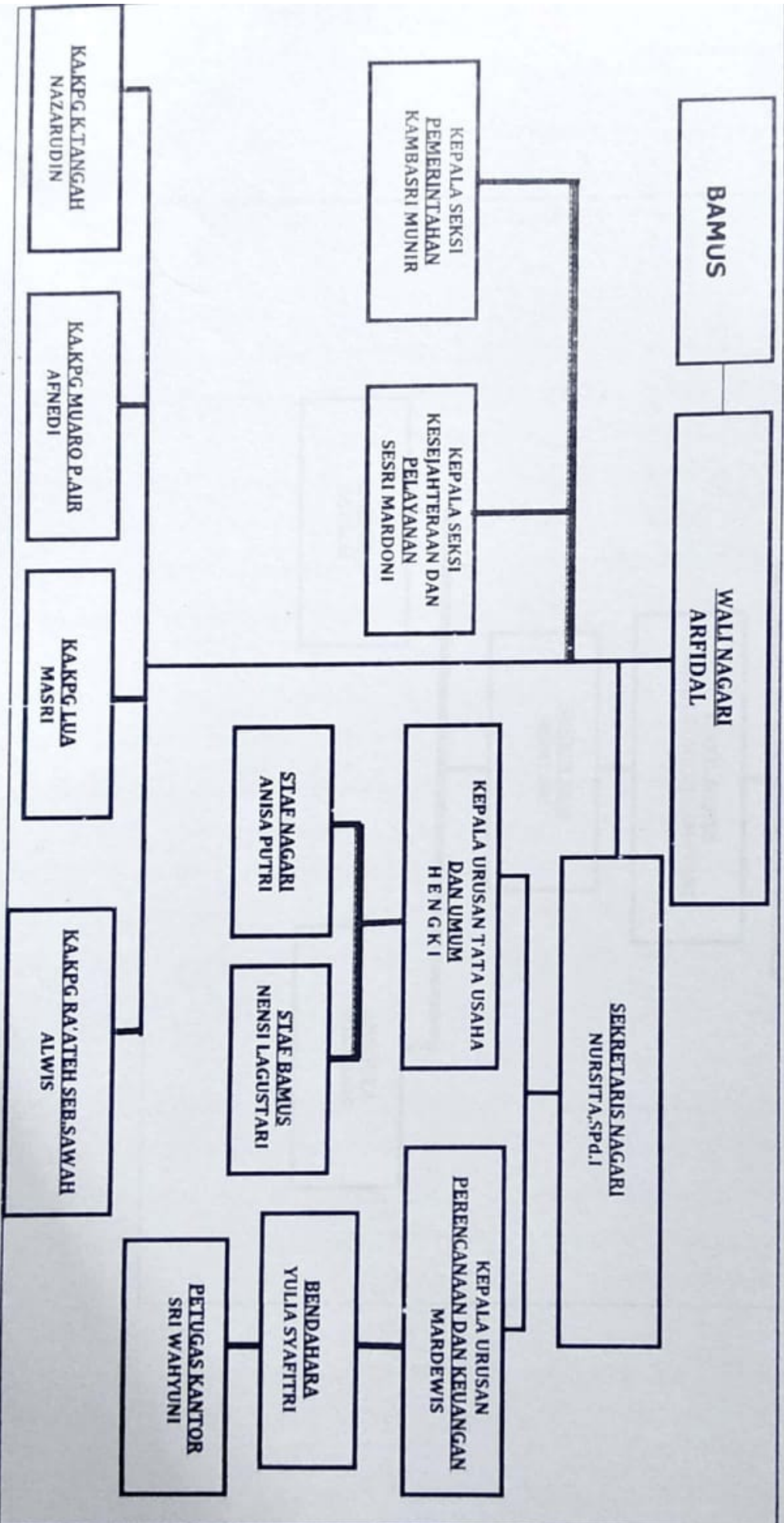
Jika ditinjau dari segi sumber daya alam nagari Pulau Karam sebenarnya memiliki potensi sumber daya Alam yang bagus, karena di Nagari ini banyak memiliki sumber daya alam berupa Ikan laut, serta lahan pertanian yang subur, dimana semuanya itu siap untuk diolah. Dalam segi pertanian, masyarakat Nagari Pulau Karam tidak lagi kekurangan beras sebagai bahan makanan pokok, disebabkan lahan pertanian yang siap diolah oleh para petani.

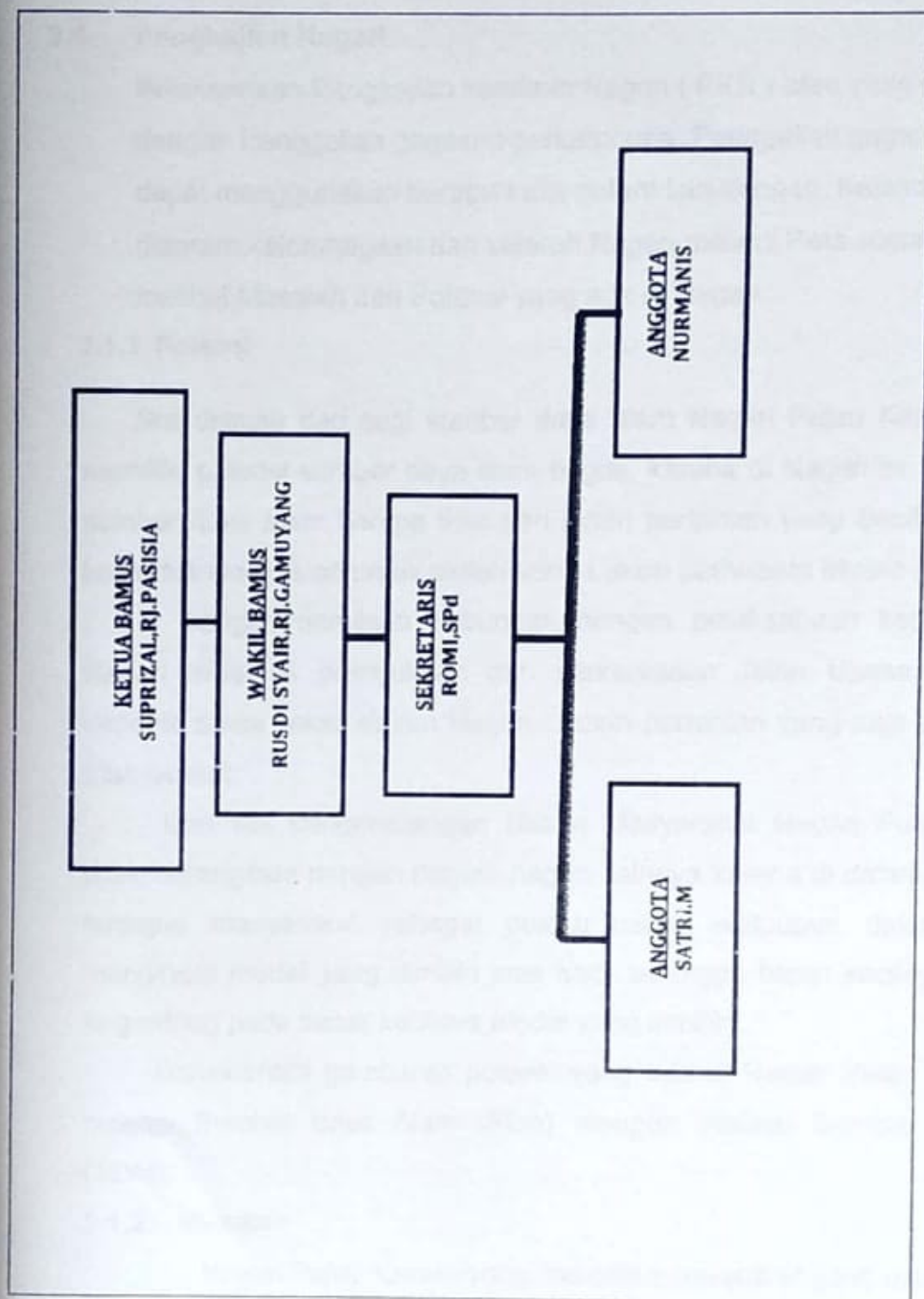
Dari sisi perkembangan usaha masyarakat nagari Pulau Karam juga tidak ketinggalan dengan Nagari-nagari lainnya karena didalam nagari ini juga terdapat masyarakat sebagai pelaku usaha walaupun dalam skala kecil, mengingat modal yang dimiliki juga kecil sehingga besar kecilnya suatu usaha tergantung pada besar kecilnya modal yang dimiliki.

Nagari Pulau Karam juga memiliki produk unggul Nagari, yaitu berupa Ikan teri, ikan kering dan basah yang terbuat dari Ikan, dimana bahan dasarnya diperoleh dari hasil laut dalam nagari.

Berdasarkan gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya nagari Pulau Karam merupakan Nagari yang subur memiliki beraneka ragam potensi baik dari sumberdaya Alam (SDA) maupun sumber daya manusia.

Nagari Pulau Karam Kecamatan Koto XI Tarusan
Kabupaten Pesisir Selatan.





BAB III.

PROSES PENYUSUNAN RPJM NAGARI

3.1. Pengkajian Nagari

Pelaksanaan Pengkajian keadaan Nagari (PKN) atau yang disebut juga dengan Penggalan gagasan perkampung, Penggalan gagasan perkampung dapat menggunakan berupa tools antara lain dengan: Kalender musim, diagram kelembagaan dan sejarah Nagari melalui Peta social Nagari dengan melihat Masalah dan Potensi yang ada di Nagari.

3.1.1 Potensi

Jika ditinjau dari segi sumber daya alam Nagari Pulau Karam sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam bagus, karena di Nagari ini banyak memiliki sumber daya alam berupa ikan dan lahan pertanian yang begitu subur dimana kesemuanya itu siap untuk diolah serta Lokasi pariwisata Muaro Bantiang.

Dengan demikian hubungan dengan pelaksanaan kegiatan di dalam Nagari misalnya pembukaan dan perkerasaan Jalan Usaha tani tidak ada kendala sama sekali dalam Nagari . lahan pertanian yang juga siap diolah oleh masyarakat.

Dari sisi pengembangan Usaha Masyarakat Nagari Pulau Karam juga tidak ketinggalan dengan nagari- nagari lainnya karena di dalam nagari ini juga terdapat masyarakat sebagai pelaku usaha walaupun dalam skala kecil, mengingat modal yang dimiliki juga kecil sehingga besar kecilnya suatu usaha tergantung pada besar kecilnya modal yang dimiliki.

Demikianlah gambaran potensi yang ada di Nagari Pulau Karam baik itu potensi Sumber daya Alam (SDA) maupun potensi Sumber daya Manusia (SDM).

3.1.2 Masalah

Nagari Pulau Karam yang memiliki masyarakat yang mayoritas Nelayan dan Petani dengan tingkat pendidikan masih rendah tentu banyak memiliki kendala dan permasalahan-permasalahan yang di hadapi, begitu permasalahan

yang hubungannya dengan sarana umum atau infrastruktur social maupun hubungannya dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat serta peningkatan kapasitas masyarakat serta pemenuhan segala kebutuhan hidup sehari-hari adapun masalah yang dihadapi masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Jalur transportasi yang masih belum mendukung sehingga masyarakat susah dalam memobilisasi dari pada hasil-hasil pertanian mereka.
- b. Jalur transportasi yang ada hanya satu sehingga masyarakat rata-rata membuka lahan perkebunan terfokus pada satu arah satu tempat, mengingat sedikit ada kemudahan dalam mengangkut hasil pertanian. Sementara masih banyak lahan-lahan yang belum dikelola dengan baik.
 - Kurang sarana Irigasi Sawah
 - Kurangnya sarana kesehatan yang memadai
 - Kurang modal usaha yang di miliki oleh masyarakat
 - Tidak adanya saluran-saluran pembuangan air seperti Deuker dan Drainase sehingga jika hujan lebat sudah datang maka pemukiman warga sebagian terendam banjir.
 - Sering bermasalahnya lampu penerangan di dalam Nagari karena kurangnya perawatan yang memadai.
 - Kurangnya Sarana Pengolahan Hasil Laut
 - Kurangnya Sarana dalam Penangkapan Hasil Laut

3.2. Musyawarah Nagari RPJM Nagari

Proses Penyusunan RPJM Nagari ada beberapa tahapan :

9. Musyawarah Nagari dalam Penyusunan RPJM Nagari.

Dalam Musyawarah mempunyai agenda membentuk Tim Penyusun RPJM Nagari.

10. Melakukan Pengkajian keadaan Nagari

Melakukan Pengkajian keadaan Nagari atau penggalian gagasan di empat Kampung.

11. Setelah melakukan pengumpulan gagasan Tim Penyusun;

Menyusun Draft RPJMD Hagen Mengembangkan ke dalam empat bidang :

1. Bidang Penyelenggara Pemerintahan Hagen

2. Bidang Pembangunan

3. Bidang Pertahanan

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

12. Pelaksanaan Musyawarah RPJMD Hagen

13. Penetapan Rancangan RPJMD Hagen

BAB V

PENUTUP

Program pembangunan nagari pada dasarnya merupakan instrument untuk mewujudkan visi dan misi Wali Nagari. Program kerja disusun berdasarkan visi dan misi Wali Nagari serta indicator pencapaian visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya dengan memperhitungkan gambaran umum, kondisi nagari, strategi pembangunan nagari, arah kebijakan keuangan nagari dan arah kebijakan umum yang telah ditetapkan.

Karena program ini hanya untuk jangka 6 tahun maka untuk menjebatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa jabatan wali Nagari, penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sekedar dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa transisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu menyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk RPJM-Nagari Tahun tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun mengikuti jabatan Wali Nagari silih berganti. Demikian Program-program yang kami rencanakan semoga Allah SWT memberikan Ridho sehingga semua program bisa terealisasi sesuai yang disusun dan direncanakan.
